

Pelarangan Front Pembela Islam: Suatu studi *competitive authoritarianism*

Dhien Favian Aryanda¹, Aribowo²

¹Malang Corruption Watch

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: dhien.favian.aryanda-2018@fisip.unair.ac.id

Abstract: This research aims to analyze political dynamic behind the prohibition of Islamic Defender Front (FPI) phenomenon, especially from Unitary State of Indonesia and Islamic Defender Front's perspective as a two main actor on this phenomenon, with the usage of *competitive authoritarianism* theory. Reflect on this phenomenon, this research uses the *competitive authoritarianism* by Steven Levitsky as analytical tool to explain government's authoritarian tendency from this prohibition. This research uses explanatory qualitative method with data collection technique carried out by in-depth interview and observation, meanwhile the secondary data obtained from media studies and literature review. The results of this research reveal that state's interest on banning FPI lies on conducting the policing of societal organizations. As government's annotation regarding law violations by the FPI, the government needs to take firm action against FPI to protect freedom of association of other civil groups. However, this prohibition intersected with *competitive authoritarianism* thesis due to prohibition mechanism has abolished the role of judiciary power on review this decision and this prohibition practically shrinking the civil space which can be used by FPI to become an extra-parliamentary opposition on supervising state's policy.

Keyword: Islamic Defender Front prohibition, *competitive authoritarianism*, state, societal organization.

PENDAHULUAN

Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Kementerian/Lembaga Negara tentang Pelarangan Front Pembela Islam menjadi keputusan pemerintah yang mengundang kontroversi di tengah pembicaraan publik. Keputusan yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2020 oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Komunikasi dan Informatika diterbitkan tak lama setelah kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi dan keputusan tersebut memicu perdebatan publik dikarenakan keputusan tersebut dikeluarkan ketika Indonesia masih dirundung pandemi covid-19. Selain itu, pembubaran Front Pembela Islam seolah menjadi tahapan terakhir bagi pembungkaman kubu oposisi oleh pemerintah, sehingga keputusan ini tak jarang diwarnai kritik oleh sebagian elemen masyarakat.

Keputusan ini bermula dari sikap Front Pembela Islam yang tetap beroperasi kendati mengalami permasalahan dalam pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dan SKT yang bermasalah tersebut dibarengi dengan ketiadaan kata "setia pada Pancasila" dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam, sehingga pemerintah membubarkan organisasi tersebut dengan alasan organisasi tersebut tidak aktif dan tidak sesuai dengan asas Pancasila. Surat Keterangan Terdaftar secara



umum menjadi dokumen legal yang mengatur kelayakan administrasi serta izin aktivitas oleh suatu organisasi masyarakat tidak berbadan hukum dan surat ini diatur oleh Kemendagri sebagai bukti bahwa suatu organisasi dapat berdiri di Indonesia dan menganut Pancasila sebagai ideologi utama organisasi tersebut. Pada kasus SKT Front Pembela Islam, Kemendagri resmi meniadakan penerbitan SKT tersebut tahun 2020 dan peniadaan tersebut menjadi isu panas yang bergulir setelahnya mengenai keberlangsungan FPI.

Ketiadaan penerbitan SKT ditengarai sebagai respons pemerintah terhadap Front Pembela Islam yang tidak memperpanjang SKT sejak tahun 2019, namun demikian sebagian besar publik mengamini bahwa ketiadaan tersebut tak lain disebabkan oleh substansi AD/ART dari Front Pembela Islam sendiri yang tidak mencantumkan kesetiaan kepada Pancasila. Ketua DPP Front Pembela Islam Shabri Lubis mengungkapkan bahwa alasan Front Pembela Islam tidak mencantumkan kata “setia pada Pancasila” dalam AD/ART-nya mengacu pada ketiadaan kerangka hukum yang mengatur pencantuman tersebut dan ormas seperti Muhammadiyah juga tidak mencantumkan kata tersebut dalam AD/ART-nya, sehingga mereka tetap beroperasi kendati terdapat permasalahan mengenai pengurusan SKT sejak tahun 2019.

Tidak hanya permasalahan SKT, pelarangan FPI juga dilatarbelakangi oleh pelanggaran ketertiban umum, di mana pelarangan ini dilakukan pemerintah supaya ketertiban umum terjaga. Namun melihat dari fakta yang terjadi di lapangan, tidak bisa dipungkiri bahwa pelarangan ini memuat tujuan politis dari pemerintah untuk menghapus eksistensi kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintah, khususnya melalui kiprah FPI yang semakin menguat sejak Aksi Bela Islam dan kemenangan mereka kekhawatiran bagi stabilitas rezim Jokowi dengan asumsi bahwa mobilisasi mereka akan mampu menandingi status quo pemerintah. Oleh karenanya, ada intensi dari respons pemerintah tersebut bahwa Front Pembela Islam dan pemimpinnya harus dibersihkan untuk menjaga ketertiban umum. Keputusan ini erat kaitannya dengan *competitive authoritarianism*, di mana teori ini menjelaskan pola baru otoritarianisme yang muncul pasca Perang Dingin.

Competitive authoritarianism dapat diketahui ketika suatu negara mengaplikasikan sistem demokrasinya secara prosedural, namun aspek-aspek substansial dari demokrasi tersebut justru dihilangkan untuk meminimalisir adanya pihak oposisi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut juga terlihat dari keputusan negara untuk menekan keberadaan kelompok sipil pada masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah. Oleh karenanya, pelarangan ormas Front Pembela Islam secara sepihak melalui kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 diklaim menjadi jalan pintas untuk meniadakan FPI tanpa proses pengadilan dan pelarangan ini tidak lepas dari kepentingan rezim untuk mencegah konsolidasi kekuatan mereka lebih jauh demi stabilitas pemerintahan mereka, sehingga penelitian ini ditujukan dalam mendalami makna pelarangan Front Pembela Islam dari paradigma *competitive authoritarianism*.

KERANGKA TEORI

Pada penelitian mengenai pelarangan Front Pembela Islam kali ini, penulis menggunakan teori *competitive authoritarianism*, di mana teori ini merupakan variasi terbaru dari teori otoritarianisme yang digunakan untuk menjelaskan fenomena otoritarianisme baru di beberapa negara pasca berakhirnya perang dingin. Teori ini dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way dalam bukunya yang berjudul *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (2010), di mana Levitsky dan Lucan menjelaskan mengenai konsep ini sebagai perwujudan baru dari otoritarianisme di era modern dan konsep tersebut memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan *full authoritarianism* yang sedari awal bertentangan dengan demokrasi.

Levitsky (2010) menyatakan bahwa munculnya *competitive authoritarianism* sebagian besar berada pada negara demokrasi dan perubahan yang terjadi berlangsung secara gradual, namun pada perjalanannya rezim sipil justru menerapkan beberapa kebijakan yang merusak elemen kompetisi dan kebebasan sipil dari demokrasi, seperti pengaturan pemilu yang merugikan oposisi hingga pelarangan organisasi masyarakat yang berseberangan dengan kepentingan negara (Kou & Kao, 2011). Tindakan ini sebagian besar dilakukan oleh petahana untuk memperkuat stabilitas politik dalam pemerintahannya serta memaksimalkan peluangnya dalam berkuasa kembali pada pemilu berikutnya dan tindakan ini juga sering dibingkai dengan pengesahan peraturan sebagai dasar hukum untuk memperkuat legitimasi negara dalam menggunakan instrumen tersebut hingga membuatnya seolah berjalan secara demokratis (Levitsky & Way, 2010). Oleh karenanya, perbedaan antara bureaucratic dengan competitive menjadi salah satu khazanah terbaru dalam kajian rezim hibrida dan perbedaan tersebut juga menjadi tolok ukur dalam menganalisis fenomena yang terjadi di masing-masing negara.

Sebagaimana *competitive authoritarianism* yang merupakan salah satu teori terbaru dalam studi tentang otoritarianisme di era modern. Levitsky (2010) turut menyatakan bahwa indikator utama dari demokrasi sejatinya tidak hanya berpaku pada prinsip yang dikemukakan oleh Schumpeter (1947) dan yang sebagian besar merujuk pada empat komponen utama dari demokrasi yaitu; 1) pemilihan umum yang kompetitif, bebas, dan adil, 2) hak pilih universal bagi semua warga negara, 3) perlindungan terhadap kebebasan sipil, dan 4) ketiadaan intervensi pihak berwenang di luar institusi pemerintahan, namun juga melibatkan tersedianya ruang permainan yang adil bagi petahana dan oposisi untuk berkompetisi dalam demokrasi itu sendiri supaya pemerintahan yang berjalan tetap mengedepankan mandat dari rakyat sebagai legitimasinya dan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik (Collier & Levitsky, 1997).

Namun demikian, Levitsky (2010) turut menyebutkan bahwa di era modern banyak ditemui rezim di beberapa negara yang tampak terlihat demokratis, namun terdapat penekanan di beberapa aspek informal yang justru menjadi jantung dari demokrasi dan oleh karenanya Levitsky menyimpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai *competitive authoritarianism*

kendati salah satu karakter yang terpenuhi saja dapat menjadi corak dari *competitive authoritarianism*. Pertama ialah potensi maksimalisasi kekuasaan petahana dalam meminimalisir kompetisi politik secara formal, di mana maksimalisasi kekuasaan yang dilakukan oleh rezim *competitive authoritarianism* untuk saat ini masih terlihat dari pembajakan terhadap kompetisi politik dalam sistem demokrasi, terutama mengenai kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan sebagai jalan utama untuk menentukan alokasi kursi kepemimpinan pada lembaga legislatif dan eksekutif (Levitsky & Way, 2010). pelaksanaan pemilu seringkali dilakukan dengan beberapa kecurangan yang dilakukan di dalamnya dan setiap calon pejabat publik pun juga dapat menggunakan cara informal untuk dapat memenangkan dirinya dalam pemilu, seperti vote buying (jual beli suara), klientelisme, hingga manipulasi jumlah perolehan suara, sehingga pemilu yang berlangsung justru tidak adil dan kompetitif terhadap semua pihak serta hanya menguntungkan petahana yang memiliki akses besar terhadap sumber daya politik (Aspinall & Mietzner, 2019).

Kedua ialah penekanan terhadap kebebasan sipil yang acapkali dilakukan oleh petahana, di mana demokrasi mengisyaratkan adanya kebebasan sipil yang terbuka luas kepada seluruh elemen masyarakat (terutama hak kebebasan berpendapat, jurnalisme yang bebas dan kredibel, dan hak membentuk organisasi sipil) dan kebebasan tersebut dilindungi secara penuh oleh negara supaya partisipasi dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dalam kerangka kebebasan sipil dan

sekaligus terjalannya pengawasan secara koheren terkait pelaksanaan kebijakan publik oleh negara (Levitsky & Way, 2010). Pada rezim *competitive authoritarianism*, kanal-kanal kebebasan sipil seperti media independen, partai oposisi, hingga organisasi masyarakat tetap dibiarkan eksis oleh pemerintah secara kelembagaan, meskipun pada kenyataannya mereka tidak lepas dari subjek penekanan yang dilakukan aparat negara untuk menghilangkan sikap oposisinya terhadap rezim. Ketiga ialah kompetisi politik yang tidak seimbang antara petahana dan oposisi, di mana sistem demokrasi sendiri mengisyaratkan adanya kompetisi yang seimbang kepada semua pihak untuk mencapai kedudukan sebagai pejabat publik dan kompetisi tersebut senantiasa dilakukan dengan penuh penghormatan kepada martabat setiap pihak dan setiap pihak haruslah memiliki gagasan yang dapat dipertarungkan supaya pihak yang menjadi pejabat publik nantinya hanya akan melaksanakan kebijakannya demi kepentingan publik (Bischoff, 2006).

Pada negara penganut *competitive authoritarianism*, kompetisi politik sering kali dijalankan dengan penuh manipulasi oleh petahana dengan maksud untuk memperkuat kans bagi petahana untuk terpilih kembali dalam pemerintahan berikutnya, dan kompetisi politik dalam rezim tersebut sering kali tidak memberikan peluang yang sama terhadap oposisi dalam meraih kursi kekuasaan sehingga petahana hampir pasti mendapatkan keunggulan yang signifikan. Kapitalisasi media oleh partai pendukung pemerintah, privatisasi sumber daya milik negara untuk mendukung kampanye petahana, dan monopoli penegak hukum menjadi beberapa upaya yang seringkali dilakukan petahana di berbagai negara untuk

menekan upaya oposisi dalam kontestasi politik dan manipulasi yang dilakukan ini membuat kompetisi menjadi tidak seimbang dalam *competitive authoritarianism* kendati unsur dasar dari kompetisi – terutama pemilu – masih tetap eksis (Schedler, 2002).

METODE PENELITIAN

Mengenai topik penelitian berupa pelarangan FPI, penggunaan metode studi kasus menjadi hal yang tepat sebagai metode penelitian ini. Studi kasus dikenal sebagai metode penelitian yang mengedepankan studi spesifik terhadap satu fenomena. Penelitian studi kasus lebih menitikberatkan pada pendalaman mengenai kasus yang hendak diteliti dan pendalaman tersebut memerlukan beberapa langkah utama dalam mencapai tingkat pemahaman yang holistik terkait suatu kasus. Latar belakang dari penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini merujuk pada pemusatan kasus pelarangan FPI sebagai inti pembahasan utama dalam penelitian tersebut, di mana studi terhadap kasus secara spesifik ini akan membentuk arah penelitian yang lebih mendalam terhadap kasus pelarangan FPI.

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel penelitian, di mana teknik ini tertuju pada pengambilan informan secara spesifik dengan pertimbangannya tertuju pada klasterisasi informan yang memiliki pertautan langsung dengan topik penelitian. Terdapat enam subjek yang diambil dalam penelitian ini dan subjek tersebut ialah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Front Persaudaraan Islam. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga instrumen yang memiliki signifikansi dalam mendukung penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur yang diperluas menjadi studi literatur dan studi literatur audiovisual. Data yang terhimpun dari penelitian ini kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data dengan merujuk pada empat macam teknik triangulasi data yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoretis.

Triangulasi data yang berhasil menguji keabsahan data penelitian ini dilanjutkan dengan analisis data dan terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir ialah penarikan kesimpulan untuk memberikan hasil penelitian yang substantif dalam menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana setiap kepentingan dari masing-masing aktor pemerintah memiliki kesinambungan dalam mendukung pelarangan FPI dan bagian ini juga menjelaskan bagaimana konvergensi kepentingan dari masing-masing aktor pemerintah terlihat secara eksplisit sebagai *raison d'être* atau alasan yang mendasar bagi pemerintah untuk melarang FPI demi menjamin ketertiban umum. Kendati demikian, pembahasan mengenai konvergensi kepentingan dari

aktor pemerintah hanya dibatasi pada kepentingan dari beberapa kementerian yang terlibat dalam perilsan SKB. Hal tersebut dikarenakan kementerian merupakan lembaga negara pembantu penyelenggaraan pemerintah dan pelibatan kementerian dalam perumusan SKB ini tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan.

Pembahasan pada bagian ini secara garis besar menunjukkan bahwa setiap kementerian memiliki kepentingan untuk ikut terlibat dalam perumusan SKB pelarangan FPI. Usut punya usut, ternyata setiap kepentingan yang diartikulasikan oleh masing-masing kementerian memiliki kesinambungan dan kesinambungan tersebut tertuju pada upaya pemerintah untuk menjaga demokrasi dari potensi pengrusakan yang dapat ditimbulkan oleh ormas tersebut. Hal tersebut memang tidak terlihat secara eksplisit melalui pernyataan resmi dari para informan, di mana mereka kerap menyebut frasa “pelanggaran ketertiban umum” dan “penataan ormas” di balik pelarangan FPI. Namun berkaca dari tindakan FPI yang seolah melakukan “main hakim sendiri” dalam menegakkan syariah Islam serta basis ideologi dari FPI yang berasaskan pada Islam, maka pemerintah memandang bahwa organisasi ini harus dihentikan karena ia berpotensi akan mendorong intoleransi lebih jauh terhadap keberagaman ataupun melegalkan penindakan berlebihan terhadap satu isu.

Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa manuver FPI sudah melewati batas toleransi yang seharusnya dilakukan suatu organisasi masyarakat dan apabila tidak ditindak lebih lanjut, maka ada potensi bahwa ormas lainnya akan bertindak anarkis dan tidak mengindahkan batas-batas toleransi terhadap kelompok lainnya, sehingga yang dikorbankan ialah demokrasi secara lebih umum dan keamanan publik secara lebih spesifik. Oleh karenanya, berkaca dari dilema yang dihadapkan pada pemerintah mengenai tindakan maka pembahasan di bawah akan memberikan penjelasan yang substantif mengenai konvergensi kepentingan dari beberapa kementerian serta mengulas lebih dalam mengenai interpretasi realitas pelarangan FPI dari perspektif pemerintah sebagai aktor. Kendati demikian, kepentingan tersebut juga menuai kontradiksi dari aspek lainnya, di mana kontradiksi dibalik kepentingan pemerintah dalam melarang FPI akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Pertama ialah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di mana kementerian yang berperan sebagai lembaga yang mengoordinasikan kementerian di bawahnya tentu memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sebagai kementerian koordinator, tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatannya dalam keputusan pelarangan FPI oleh pemerintah tentu dibarengi dengan artikulasi kepentingan di dalamnya. Kepentingan tersebut merujuk pada keputusan tersebut sebagai keputusan yang sah di mata hukum, sikap dari pimpinan yang menginstruksikan pemberian SKB kepada penulis, di mana Ria selaku analis ahli dari Kemenkopolkam menyebutkan bahwa keputusan pelarangan FPI yang sudah disahkan oleh pemerintah sudah menjadi keputusan yang sah karena keputusan ini ditetapkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tidak hanya mengenai sikap lembaga yang menyetujui pelarangan ini, ada

beberapa poin yang memperlihatkan urgensi pemerintah dalam melarang FPI apabila ditelaah dari teks-teks Surat Keputusan Bersama, yaitu FPI sudah melakukan pelanggaran hukum secara berulang dan pelanggaran hukum tersebut sudah terbukti dengan beberapa aktivitas FPI seperti melakukan razia di luar kewenangan aparat, konflik kepengurusan Surat Keterangan Terdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pelarangan FPI ditujukan supaya tidak ada lagi ormas yang melakukan pelanggaran secara berulang seperti FPI.

Kedua ialah Kementerian Dalam Negeri, di mana kementerian ini berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di dalam negeri dan kementerian ini juga membawahi Direktorat Organisasi Masyarakat yang berwenang dalam melakukan kebijakan di bidang penataan ormas. Sebagai lembaga negara, tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatannya dalam keputusan pelarangan FPI oleh pemerintah tentu dibarengi dengan artikulasi kepentingan di dalamnya. Kepentingan pertama ialah pentingnya penataan organisasi masyarakat oleh Kemendagri untuk mengelola keberadaan setiap ormas di Indonesia, di mana Yodie (2022) menyatakan bahwa Direktorat Ormas sebagai salah satu unit lembaga di bawah naungan Kemendagri telah diberikan kewenangan oleh Presiden dalam melaksanakan pengelolaan ormas di Indonesia dan kewenangan tersebut penting dilaksanakan supaya keberadaan setiap ormas yang ada dapat melaksanakan tugasnya masing-masing serta menjaga keutuhan bangsa serta ketertiban umum di kalangan masyarakat¹. Pernyataan tersebut dapat dirujuk dari pelaksanaan kebijakan pengaturan ormas tidak berbadan hukum oleh Kemendagri, di mana Yodie (2022) mengatakan bahwa penguatan terhadap kebebasan berserikat telah mendapatkan penguatan yang signifikan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 terkait dengan perkara pengujian UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Salah satu kebijakannya tertuju pada pengaturan SKT bagi ormas di bawah naungan Kemendagri dan pelarangan suatu ormas apabila telah terbukti melanggar ketentuan negara mengenai eksistensi ormas, di mana sebagai analis kebijakan Yodie menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pengaturan ormas yang dilakukan Kemendagri tertuju pada penggunaan jenis *incremental policy* sebagai pola penyusunan kebijakan yang berpaku pada kontinuitas dan perubahan yang dilakukan setiap waktu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan penggunaan pola kebijakan menurut Yodie cocok diterapkan untuk pengaturan ormas di Indonesia supaya hak berserikat dapat terus dipelihara sembari tetap mendorong ormas tersebut untuk mematuhi kewajibannya kepada negara sebagaimana yang telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 (Indrawan, 2022).

Yodie (2022) memandang bahwa pelarangan FPI menjadi perbaikan atas kebijakan pemerintah mengenai penataan ormas sebelumnya dikarenakan kiprah FPI dapat membahayakan hak berserikat dari ormas lainnya dengan merujuk pada catatan konflik antara FPI dengan ormas lainnya. Selain itu, FPI juga melanggar kesepakatan bersama terkait pengurusan legalitas ormas melalui tindakan untuk

tidak memperpanjang SKT, yang apabila tidak ditindak dengan tegas maka akan ada banyak ormas yang melanggar ketentuan tersebut. Kepentingan kedua ialah catatan Kemendagri mengenai tindakan FPI yang melanggar hukum, di mana Yodie (2022) menyatakan bahwa keputusan pelarangan FPI yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pertimbangan pemerintah – khususnya Kemendagri – dalam tinjauan rekam jejak FPI selama lima tahun terakhir. Sebagaimana perintah Jokowi pada tahun 2019 lalu mengenai potensi pelarangan FPI yang kemudian diterjemahkan oleh pihak pemerintah ke dalam bentuk tinjauan rekam jejak dari FPI sendiri, Yodie menyatakan bahwa salah satu tinjauan terkemuka yang ditemukan oleh pihak Kemendagri terhadap tindakan FPI tertuju pada keterlibatan sekitar 206 anggota FPI yang melakukan tindak pidana umum dan 35 orang yang terlibat dalam tindakan terorisme, di mana catatan ini sempat diberitakan oleh media massa terkait latar belakang yang digunakan oleh pemerintah dalam mengeluarkan keputusan ini (Ismail, 2020).

Tidak hanya melawan pemerintah dengan tindakannya, Yodie (2022) juga memandang bahwa keterlibatan anggota FPI dalam tindak pidana tentu menjadi masalah dikarenakan mereka bergerak dengan menggunakan atribut organisasinya. Dengan melakukan hal seperti itu, maka citra FPI akan tercemar di hadapan masyarakat karena telah mengganggu ketertiban umum, sehingga melalui catatan pemerintah atas fenomena tersebut maka Yodie menyatakan bahwa catatan tersebut sudah cukup menjadi justifikasi kepada pemerintah untuk menindak ormas tersebut melalui pelarangan kegiatan dan pelarangan penggunaan simbol serta atributnya

secara langsung. Selain pelanggaran tersebut yang telah menimbulkan ketidaktertaman kepada masyarakat dan memicu tensi dengan pemerintah, pelanggaran yang dilakukan oleh FPI menurut Yodie juga tidak lepas dari ketiadaan pengawasan internal, di mana bentuk pengawasan tersebut seharusnya berlaku bagi setiap ormas dengan merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh pengurus organisasinya dan dengan adanya fenomena tersebut, maka Yodie memandang bahwa pengawasan internal di FPI tidak terlaksana dengan baik (Indrawan, 2022).

Kepentingan ketiga ialah terobosan langkah pemerintah dalam pelarangan FPI, di mana pelarangan FPI melalui penerbitan SKB merupakan terobosan baru dalam kebijakan penataan ormas untuk menindak FPI yang sudah melanggar peraturan pemerintah. Yodie (2022) menyatakan bahwa pelarangan FPI secara langsung ini lebih didasarkan pada status FPI yang tidak dinyatakan secara resmi sebagai ormas, namun FPI tetap bertindak di luar kewenangan ormas itu sendiri. Pada kondisi seperti itu, pemerintah pada awalnya tidak bisa menindak FPI secara langsung oleh karena ketiadaan SKT dan ketiadaan kewenangan pemerintah untuk menindak FPI meski dinyatakan bubar secara *de jure*. Sebagaimana intensi pemerintah yang menghendaki semua ormas di Indonesia terdaftar dalam administrasi pemerintah untuk memudahkan pemberian layanan hingga pengawasan, kasus FPI ini menjadi dilema untuk melaksanakan keputusan pelarangan sesuai prosedur yang berlaku. Kepentingan keempat ialah keengganan pihak Kemendagri untuk mengklaim pelarangan sebagai pembubaran FPI, di mana Yodie

(2022) mengklaim bahwa pelarangan suatu ormas seperti FPI menjadi hal yang lumrah dan pemerintah juga berwenang untuk melarang FPI apabila ditemukan permasalahan yang mendesak. Pelarangan tersebut hanya berlaku pada kegiatan organisasi alih-alih unsur eksistensial dari organisasi, sebagaimana penggunaan diksi pelarangan dalam menyampaikan keputusan pemerintah terkait membekukan segala aktivitas FPI. Yodie juga mengklaim pemerintah hanya melarang setiap aktivitas dari FPI karena terindikasi melanggar hukum secara berulang, namun menolak untuk menyatakan bahwa pelarangan dari FPI ini memicu pembubaran ormas tersebut secara langsung dikarenakan pemerintah melakukan keputusan tersebut sesuai dengan koridor putusan MK yang berlaku.

Ketiga ialah Kementerian Hukum dan HAM, di mana kementerian ini berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sebagai lembaga negara, tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatannya dalam keputusan pelarangan FPI oleh pemerintah tentu dibarengi dengan artikulasi kepentingan di dalamnya. Kepentingan pertama ialah penyelesaian permasalahan administrasi FPI sebagai ormas kepada pemerintah, di mana Kemenkumham sendiri menurut Dhahana hanya memiliki kewenangan dalam mengurus administrasi terhadap ormas berbadan hukum dan untuk FPI sendiri, Namun demikian, Kemenkumham nyatanya tetap memiliki tugas spesifik mengenai permasalahan administrasi ormas dengan meninjau kelengkapan administratif dari FPI dan peninjauan yang dilakukan oleh pihaknya tersebut nyatanya tidak memenuhi syarat-syarat bagi pengakuan suatu ormas oleh negara². Melalui penelusuran yang dilakukan oleh Kemenkumham mengenai sikap FPI yang tidak memperpanjang surat keterangan terdaftarnya sejak 2019, maka Dhahana memandang bahwa tindakan FPI sudah merupakan pelanggaran terhadap UU Ormas terkait pengakuan FPI sebagai suatu ormas tidak berbadan hukum dan pelarangan FPI menjadi bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan kepada FPI sebagai bentuk penindakan agar supaya tidak ada satu pun ormas yang melanggar ketentuan tersebut seperti yang dilakukan oleh FPI (Putra, 2022).

Kepentingan kedua ialah pentingnya kesetiaan pada Pancasila bagi setiap ormas sebagai syarat fundamental pengakuan ormas oleh negara, di mana Dhahana (2022) turut menyebutkan pentingnya kesetiaan kepada Pancasila secara eksplisit dinyatakan pada AD/ART setiap ormas dan kesetiaan tersebut digunakan sebagai penjamin bahwa ormas tersebut akan beroperasi di bawah naungan ideologi Pancasila demi kesatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kasus FPI, ketiadaan kalimat tersebut dalam AD/ART-nya menjadi polemik utama bagi persetujuan antara pemerintah dengan FPI dalam tiga tahun terakhir dan ketiadaan tersebut di satu sisi menurut Dhahana (2022) merupakan bentuk pelanggaran dari penetapan landasan yuridis suatu ormas yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia. Oleh karenanya, pelanggaran yang dilakukan FPI tersebut selayaknya mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin administratif hingga pelarangan FPI (Putra, 2022). Oleh karenanya, Dhahana menyebutkan bahwa pelarangan FPI menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah dikarenakan selain ketiadaan pernyataan setia pada Pancasila yang dicantumkan dalam

AD/ART-nya, ketiadaan tersebut dikhawatirkan akan berpotensi mendorong FPI melakukan tindakan kriminal yang lebih dalam.

Kepentingan ketiga ialah kesesuaian asas *contrarius actus* dalam hukum negara dengan pelarangan FPI, di mana asas ini diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mencabut segala perizinan yang telah diberikan kepada satu pihak tertentu. Pencabutan tersebut dapat dilakukan apabila satu pihak yang mendapatkan perizinan tersebut melanggar ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pelanggaran tersebut juga membuat pihak yang diberikan izin tersebut kehilangan haknya (Ismail, 2019). Dhahana (2022) menyebutkan bahwa penggunaan asas tersebut dinyatakan sah dalam hukum, terutama mengenai pemberian izin kepada suatu ormas, dikarenakan pemberlakuan izin tersebut sejatinya sudah sesuai dengan ketentuan hukum administratif. Kepentingan keempat ialah urgensi pelarangan FPI bagi kepentingan negara dan masyarakat, di mana pengambilan keputusan pelarangan FPI yang disertai dengan penerapan asas *contrarius actus* memberikan signifikansi yang strategis bagi pemerintah dalam menjamin terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai pemerintah. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan penjaminan kebutuhan negara dan masyarakat secara konsekuen. Ada dua pertimbangan utama yang menurut Dhahana dinyatakan sebagai pertimbangan mendesak oleh pemerintah dalam melarang FPI, yaitu penjaminan kebebasan berserikat dan pemeliharaan stabilitas politik dan hukum.

Keempat ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana kementerian yang berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika pada kenyataannya juga memiliki kepentingan dalam menyetujui pelarangan FPI. Kepentingan pertama ialah pemantauan aktivitas FPI di dunia maya, di mana sebelum keputusan pelarangan FPI disahkan,

Kemenkominfo secara institusional memiliki kewenangan dalam menjalankan pemantauan rekam jejak digital dan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kementerian lain meminta Kemenkominfo untuk melakukan pemantauan digital terhadap satu organisasi. Kewenangan Kemenkominfo dalam merekam jejak digital masing-masing pribadi atau organisasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat keputusan dari pihak berwenang lainnya, baik itu kementerian maupun lembaga negara lainnya, demi kepentingan negara, dan pada kasus pelarangan FPI sendiri, Kemenkominfo terpantau menggunakan kewenangan tersebut dalam memantau rekam jejak organisasi FPI dalam aktivitas digitalnya dan pemantauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam melaksanakan pemblokiran akun media sosial yang kerap digunakan oleh FPI dalam setiap kegiatannya³.

Kepentingan kedua ialah peran Kemenkominfo sebagai *government public relations* atau dikenal sebagai hubungan masyarakat dari kalangan pemerintah, di mana Kemenkominfo sebagai kementerian yang memiliki kewenangan pada bidang penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik pada umumnya berperan utama sebagai hubungan masyarakat yang bertugas memberikan informasi kepada

publik mengenai setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian (Rahmarini, 2022). Kemenkominfo selaku lembaga penyiar informasi publik tentu memiliki agenda *setting* yang dikolaborasikan dengan kementerian lain, di mana tupoksi yang terangkum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan Kemenkominfo dan kementerian lain untuk saling berbagi informasi mengenai isu publik apa yang hendak disiarkan oleh Kemenkominfo dan agenda tersebut juga harus sejalan dengan kepentingan pemerintah supaya informasi yang beredar dari kementerian terpaut jelas pada satu narasi yang berkiblat pada kehendak dari pemerintah selaku otoritas berwenang. Hal yang sama juga berlaku dalam penyampaian informasi mengenai pelarangan Front Pembela Islam, di mana Kemenkominfo sebagai kementerian akan melibatkan dirinya untuk berperan bersama dengan kementerian lain untuk melakukan sosialisasi publik mengenai keputusan pemerintah, termasuk pelarangan FPI yang merupakan ranahnya Kemendagri dan Kemenkumham.

Kepentingan ketiga ialah urgensi pencapaian ketenteraman di dunia maya dibalik pelarangan FPI, di mana sebagai ormas yang dilarang oleh pemerintah dengan alasan mengganggu ketertiban umum, Kemenkominfo sebagai pihak yang terlibat dalam pengesahan keputusan tersebut di satu sisi juga memiliki pandangan yang sama bahwa penertiban suatu ormas yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah penting dilakukan untuk menjamin pelaksanaan komunikasi yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana keputusan pelarangan FPI yang disetujui oleh tiga kementerian, dimulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, keputusan pelarangan yang ditujukan untuk menahan laju pergerakan FPI yang dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 didukung oleh peran Kemenkominfo sebagai penanggung jawab pada bidang penyebaran informasi publik, terutama mengenai kiprah FPI di media sosial yang dipandang provokatif.

Artikulasi kepentingan dari keempat lembaga negara tersebut telah menunjukkan bahwa pelarangan FPI tidak lepas dari dua tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu penjaminan terhadap kebebasan berserikat kelompok masyarakat lain serta penindakan tegas kepada FPI karena telah melakukan pelanggaran hukum. Pelarangan FPI menurut pemerintah sejatinya diperlukan untuk memberikan penegasan bahwa setiap ormas yang hidup di Indonesia harus berperilaku sesuai dengan aturan dan pelarangan ini juga akan berdampak baik kepada masyarakat karena ketertiban umum akan terjaga melalui keputusan ini. Akan tetapi, pelarangan FPI ini pada kenyataannya juga terdapat akumulasi kepentingan politik yang terselip di dalamnya, di mana kendati pelarangan tersebut dieksekusi pada tahun 2020, namun sejatinya sudah ada serangkaian peristiwa yang merepresentasikan bagaimana pelarangan ini sendiri menjadi klimaks dari intensi rezim Jokowi untuk menekan eksistensi FPI sebagai oposisi non-parlementer. Peristiwa pertama merujuk pada Aksi Bela Islam, di mana kemunculan demonstrasi di tahun 2016 bukan semata-mata karena penistaan agama yang dilakukan

oleh Ahok, melainkan aksi ini muncul sebagai kekecewaan FPI dalam melihat tindakan pemerintah yang justru melindungi Ahok dari proses hukum.

Kasus hukum yang dimaksud merujuk pada pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada tahun 2015 yang berpotensi korupsi, di mana pengadaan lahan Sumber Waras terindikasi merugikan keuangan negara oleh BPK DKI Jakarta dikarenakan proyek tersebut diduga dilakukan dengan menggelembungkan harga jual dari yang seharusnya atau dikenal sebagai mark-up dan proyek ini telah merugikan keuangan provinsi Jakarta hingga mencapai Rp 195 miliar. Kendati disangkakan bahwa proyek ini merugikan keuangan negara, namun pengusutan yang dilakukan oleh BPK dan KPK tidak membuat Ahok lantas diproses hukum oleh karena dua faktor sebagaimana yang diduga oleh pihak FPI, yaitu proses pemeriksaan yang lamban dan ada kuasa besar yang melindungi Ahok dari terjeratnya proses hukum. Kendati FPI dan publik selalu mendesak penegak hukum – terutama melalui KPK dan Polda Metro Jaya – untuk segera membawa Ahok kepada proses hukum, pada kenyataannya proses tersebut berlangsung lama dikarenakan Ahok sebelumnya telah dipanggil oleh pihak Istana beserta Ketua DPRD Jakarta untuk melakukan rekonsiliasi di depan Presiden Jokowi. FPI kemudian mencium pertemuan ini sebagai persekongkolan antara elite pemerintah pusat untuk melindungi Ahok dari jeratan kasus tersebut dan FPI mengaku kecewa kepada pemerintah pusat.

Aksi Bela Islam pada gilirannya diinterpretasikan sebagai aksi politik yang dilakukan oleh FPI untuk menuntut keadilan dari pemerintah akan penanganan kasus Ahok dan demonstrasi ini menurut Habib Ali juga semata-mata merupakan bentuk keresahan umat Islam akan situasi politik yang ada, sehingga ia jelas menampik tuduhan berbagai pihak yang menyatakan bahwa rangkaian aksi tersebut dilakukan untuk melakukan makar terhadap kepemimpinan nasional. Aksi 212 yang berlangsung secara damai praktis menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi dan suksesnya penyelenggaraan Aksi 212 tidak bisa dipungkiri menjadi faktor yang melambungkan nama Front Pembela Islam dalam perbincangan publik nasional kendati Aksi Bela Islam masih terus berlanjut hingga jilid VI pada tanggal 31 Maret 2017 oleh karena Ahok tak kunjung diproses secara cepat oleh pemerintah. Rentetan Aksi Bela Islam mulai dari jilid I sampai dengan jilid VI akhirnya membuahkan hasil dengan penjatuhan vonis dua tahun penjara oleh pengadilan kepada Ahok pada tanggal 9 Mei 2017 atas kasus penistaan agama. Namun demikian, keberhasilan Aksi Bela Islam pada gilirannya mendapatkan arus balik dari pemerintah dikarenakan adanya kekhawatiran akan kekuatan FPI yang semakin membesar sebagai oposisi dan arus balik ini direpresentasikan melalui penekanan yang dilakukan aparat kepada FPI, seperti kriminalisasi Habib Rizieq secara berulang hingga pembatasan pergerakan ormas tersebut.

Arus balik ini nyatanya juga tidak menghentikan FPI untuk berkiper dalam politik nasional. Pada tahun 2018 ini pula, keterlibatan trio 212 dalam pagelaran Pilpres 2019 sudah berada di depan mata. Pasca Aksi Bela Islam yang berhasil menjatuhkan pidana kepada Ahok atas kasus penistaan agama, pada

kenyataannya pergerakan mereka tidak berhenti sampai di situ, namun mereka terlibat lebih jauh untuk mendukung calon presiden yang akan mengakomodasi kepentingan mereka pada lima tahun ke depan. Habib Ali menyebutkan bahwa keberpihakan FPI kepada pasangan calon Prabowo-Sandiaga lebih didorong oleh motif untuk mendukung kepemimpinan baru. FPI memandang bahwa kepemimpinan Jokowi jelas telah melakukan kedzaliman kepada umat Islam karena telah membela Ahok dan intrik politik dibalik lambannya proses hukum kepada Ahok membuat mereka harus mencari alternatif baru supaya kepemimpinan Indonesia di masa depan akan lebih berpihak pada umat Islam. Namun demikian, FPI merasa terjebak dengan dua pilihan yang bersifat biner dikarenakan penetapan ambang batas presiden dalam Pemilu hanya menghadirkan pilihan presiden antara Jokowi dengan Prabowo.

Selain itu, dengan ambang batas yang besar dalam pencalonan presiden, maka FPI memilih Prabowo dikarenakan Prabowo dipandang ideal dalam memenuhi harapan dari FPI kepada, yaitu berpihak pada ummat dan ‘ulama serta mengawal agenda amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana yang dikehendaki FPI selama masa pergerakannya.

Persaingan antara kubu Jokowi dengan Prabowo berlangsung sengit sejak tahun 2018 dan pada momen itu pula perdebatan antar paslon justru diselingi dengan narasi politik identitas. Debat publik sebelum memasuki Pilpres 2019 didominasi oleh perang narasi yang nir-substantif dan tak jarang perang ini seolah mencerminkan perang eksistensial antara kubu “baik” dengan kubu “jahat”, yang mana perang narasi ini tengah Pilpres 2019 berdampak pada keretakan sosial baik antara individu maupun kelompok dan sebagaimana yang ditakutkan oleh para ahli politik pun terjadi, yaitu polarisasi sosial-politik yang tajam (Temby & Hu, 2019). Polarisasi ini tetap berlanjut pasca Pilpres 2019 ketika kemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf diumumkan oleh KPU ditolak oleh kubu Prabowo dengan alasan pemilu ini dipenuhi beberapa kecurangan. Retorika kecurangan ini dalam perkembangannya terus meluas hingga memicu terjadinya demonstrasi 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu untuk menolak kecurangan pemilu.

Demonstrasi besar ini tetap tidak mengubah hasil rekapitulasi KPU dan alhasil Jokowi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Tepat setelah Jokowi kembali menjadi presiden, Habib Ali mengatakan ada dua peristiwa utama yang mendorong kekecewaan kepada FPI termasuk koalisi KMB yaitu bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi dan persekusi terhadap tokoh-tokoh pendukung Prabowo, di mana kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 justru tidak menghentikan perilaku tidak adil pada kelompok oposisi dengan penahanan beberapa tokoh pendukung Prabowo dan penahanan ini juga diajuhkan dengan tuduhan makar yang menurutnya irasional dan mencerminkan tindakan rezim yang seolah tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Ketika Pilpres 2019 berlangsung hingga pengumuman hasil pemilu, banyak terjadi penahanan kepada individu dan massa yang berjuang memenangkan Prabowo terutama sepanjang demonstrasi 21- 22 Mei 2019 lalu seperti Kivlan Zen dan Rahmawati Soekarnoputri dan penahanan yang dilangsungkan dengan dua alasan yaitu ketiadaan izin

resmi dari kepolisian serta dugaan makar seolah langsung dijatuhi pidana tanpa mendahulukan proses banding dari masing-masing tersangka.

Penangkapan ini menurut Habib Ali seharusnya bisa diselesaikan oleh kompromi dengan kubu Prabowo tanpa perlu menjatuhkan tuduhan makar yang tidak berdasar, namun dengan respons penegak hukum yang langsung menjatuhkan vonis pidana tanpa diberikan kesempatan untuk banding maka penangkapan ini justru menunjukkan bahwa rezim Jokowi masih melakukan ketidakadilan kepada kelompok yang berseberangan dengan dirinya, khususnya pembungkaman kepada oposisi yang seolah ingin melakukan makar terhadap pemerintahan yang berkuasa. Kerusuhan 21-22 Mei langsung berhenti dengan penahanan massa pendukung Prabowo, namun satu hal yang menjadi kekecewaan dari pihak FPI ialah sikap Prabowo yang pragmatis pasca Pilpres 2019 dengan mengambil keputusan untuk bergabung ke dalam kabinet Jokowi masuk ke dalam kabinet.

Keputusan Prabowo untuk mendapatkan jatah menteri menjadi hal yang paling disayangkan oleh FPI dikarenakan Prabowo seolah “lupa” dengan komitmennya saat maju sebagai capres penantang Jokowi dengan mengambil posisi tersebut tanpa melakukan konsultasi dengan pendukungnya dan sikap Prabowo seolah hanya didasarkan pada hasrat dirinya dan lingkaran terdekatnya untuk mendapatkan posisi dalam kabinet. Satu hal yang membuat FPI kecewa dari tindakan Prabowo ini ialah Prabowo mengambil posisi tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan trio 212 dan tindakan Prabowo sendiri menurut FPI juga didorong oleh elite partainya untuk ingin mendapatkan keuntungan dari pemerintahan Jokowi, yang mana hal ini jelas merusak citra integritas yang dipegang oleh Prabowo kepada kelompok pendukungnya. Hal tersebut berdampak pada merenggangnya hubungan FPI dengan kubu Prabowo pasca Pilpres dan hampir tidak ada komunikasi di antara dua belah pihak sejak saat itu.

Tidak lama berselang setelah Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya, penekanan terhadap Front Pembela Islam kembali berlangsung sejak tahun 2020 dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab digunakan oleh pemerintah sebagai momentum untuk membekukan pergerakan organisasi tersebut. Kendati ketegangan antara FPI dengan pemerintah pasca Pilpres 2019 dilangsungkan pertama kali melalui sengketa perizinan SKT, namun penekanan kepada FPI justru meningkat tajam pasca kedatangan Habib Rizieq Shihab dengan rentetan peristiwa yang berlangsung sepanjang tahun 2020-2021. Beberapa peristiwa seperti kasus kerumunan Megamendung, penjatuhan pidana Habib Rizieq, hingga tragedi KM 50 menjadi kisah pembuka mengenai bagaimana penekanan kepada FPI menjadi janji politik yang berhasil dipenuhi oleh Jokowi setelah menyatakan kepada AP News sebelum Pilpres 2019 bahwa ia akan mempertimbangkan pelarangan FPI dan tepat tanggal 30 Desember 2020 FPI resmi dilarang oleh pemerintah melalui penerbitan SKB pelarangan FPI, yang mana pelarangan ini menjadi kisah akhir untuk Front Pembela Islam setelah berdiri selama 22 tahun.

Kendati Front Persaudaraan Islam sebagai pengganti dari Front Pembela Islam resmi dideklarasikan oleh pengurus FPI terdahulu pada tahun 2021, namun para pimpinan Front Persaudaraan Islam hingga saat ini justru tidak mengajukan “perlawanan” terhadap keputusan tersebut melalui pengadilan dan mereka lebih menggunakan cara pembentukan organisasi baru yang lebih efisien dalam menghimpun kembali perjuangan FPI lama. Alasan dibalik keputusan pimpinan FPI untuk tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan, khususnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, ialah bahwa mereka memandang pemerintah akan menggunakan trik “kotor” pemerintah untuk memenangkan gugatan tersebut. Habib Ali menuturkan bahwa ada potensi bahwa pemerintah akan mengintervensi hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh FPI mengenai legalitas dari SKB – baik dari pemilihan hakim maupun suap kepada penegak hukum – sebelum dimulainya sidang dan apabila gugatan dari FPI ditolak oleh pengadilan maka kedudukan SKB akan berubah menjadi keputusan hukum yang mengikat dan perjuangan untuk mengubah kedudukan keputusan yang berbobot secara hukum tentu akan lebih berat dari pihak yang dirugikan, sehingga pengurus FPI baru lebih memilih untuk menempuh jalur organisasi alih-alih melawan secara hukum.

. Pada kasus pelarangan FPI, tercatat ada dua instrumen yang dibajak oleh petahana untuk melarang ormas tersebut, yaitu politisasi arena permainan dan pengekangan kebebasan berserikat. Fenomena pertama terlihat pada kasus politisasi regulasi dalam mengatur kebebasan berserikat, di mana pelarangan yang menggunakan dasar hukum UU Nomor 16 Tahun 2017 memicu kontroversi di mata publik sebagai akibat dari ketiadaan mekanisme pengadilan dalam melarang suatu organisasi. Selain itu, ketiadaan SKT dari Kemendagri bukanlah alasan yang rasional untuk melarang FPI. Polemik kepengurusan SKT antara Kemendagri dengan FPI berawal dari permasalahan dalam pengajuan kembali oleh FPI yang dipersulit oleh pihak kementerian. Paradoks ini muncul ketika kementerian “memaksakan” SKT untuk tetap diakui oleh pemerintah, namun di satu sisi tidak memberikan kesempatan kedua bagi FPI untuk memperpanjang pendaftaran SKT, hal yang jauh berbeda pengaturannya dalam UU No 17 Tahun 2013. Paradoks ini kemudian dilanjutkan dengan penggunaan “frasa pelanggaran ketertiban umum” dalam pelarangan ini, di mana frasa ini dijustifikasi oleh pemerintah sebagai alasan untuk melarang FPI.

Kedua permasalahan FPI berupa polemik SKT dan pelanggaran ketertiban umum menjadi landasan awal bagi pemerintah untuk melarang FPI berdasarkan UU No 16 Tahun 2017. Undang-undang ini memiliki dua mekanisme yang menjadi instrumen politisasi hukum oleh rezim untuk meniadakan ormas yang berseberangan dengan kepentingannya. Pertama ialah ketiadaan kaidah pengawasan dan keseimbangan dari cabang kekuasaan lainnya dalam penertiban ormas, di mana Perppu yang disahkan pada tahun 2017 menghapus kewenangan badan yudikatif untuk memutuskan pelarangan ormas melalui pengajuan gugatan dan sidang pengadilan. Sebagai gantinya, penghapusan kewenangan ini kemudian dialihkan kepada Kemenkumham maupun Kemendagri untuk mencabut legalitas ormas melalui

penjatuhan tiga sanksi yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar/surat keterangan badan hukum apabila ormas melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 UU No. 16 Tahun 2017.

Mekanisme ini meringkas beberapa prosedur yang perlu ditempuh untuk melarang ormas dan hal ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk memutuskan pelarangan tersebut sesuai dengan keadaan yang memaksa. Namun di satu sisi, hal ini justru menjadi pengejawantahan langsung dari sentralisasi kepentingan pemerintah dalam melarang ormas dikarenakan pelimpahan pelarangan kepada kementerian tidak lepas dari subordinasi langsung kepentingan presiden untuk melarang satu ormas tertentu. Hal ini praktis membuat pelarangan ormas dapat langsung dieksekusi oleh eksekutif tanpa adanya pengawasan dari lembaga yudikatif terutama MA dan pengadilan di bawahnya. Selain itu, dengan pengambilalihan wewenang pelarangan ormas kepada kementerian, maka hal ini membuka jalan pintas terselipnya kepentingan pemerintah untuk meniadakan kelompok ormas yang berpihak pada oposisi, terutama dalam konteks pelarangan FPI yang dinilai menjadi sarana untuk membungkam pergerakan FPI yang sebelumnya mampu mengguncang lanskap politik nasional.

Kedua ialah penerapan asas *contrarius actus* dalam menarik legalitas ormas badan hukum, di mana asas yang diartikan sebagai “kewenangan pemerintah untuk mencabut kembali surat legalitas yang diberikan kepada satu pihak tertentu” dipandang legal dari perspektif hukum administrasi pemerintahan dan asas *contrarius actus* sering kali diaplikasikan untuk menarik keputusan dari pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat (Sukadi, 2020). Akan tetapi, pengaplikasian asas tersebut dalam pengaturan ormas badan hukum justru rawan akan politisasi rezim dikarenakan penggunaan asas ini dapat dilakukan secara langsung tanpa penerapan *due process of law* untuk meninjau pencabutan tersebut. *Due process of law* sendiri dimaknai sebagai prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap pelaksanaan peraturan yang berlaku harus menjamin hak prosedural dan substansial semua pihak yang terlibat di dalamnya dan hanya kekuasaan yudikatif yang berwenang dalam menegakkan hukum atas pelaksanaan peraturan tersebut.

Penerapan asas *contrarius actus* menjadi “dua sisi koin” yang dapat membawa dampak beragam dalam konteks pelarangan ormas. Pada satu sisi, asas ini dapat memberikan efisiensi bagi pemerintah dalam mencabut status badan hukum suatu organisasi masyarakat atau badan lainnya apabila badan tersebut mengalami permasalahan hukum ataupun memang sudah waktunya bubar sesuai dengan AD/ART-nya. Namun di sisi lain, penggunaan asas ini juga menimbulkan kontradiksi terhadap Pasal 28J UUD 45 sebagai akibat dari ketiadaan pengadilan dalam melarang ormas, kendati mekanisme tersebut harus dipertahankan supaya pelarangan ini bukan semata-mata atas dasar kepentingan belaka. Ketiga ialah keberadaan Surat Keputusan Bersama sebagai alternatif dalam melarang ormas seperti FPI, di mana FPI sebagai merupakan ormas tidak berbadan hukum secara resmi dilarang oleh pemerintah melalui SKB. SKB ini pula yang kemudian didudukkan sebagai “senjata” pemerintah dalam memberikan sanksi

administratif berupa penetapan FPI sebagai ormas terlarang. Penggunaan SKB sebagaimana pernyataan Umam (2022) tidak berarti menghambat kebebasan berserikat dari pimpinan FPI untuk membuat ormas baru yang berbeda dari sebelumnya dan pelarangan yang terjadi pada FPI hanya merujuk pada pelarangan organisasi belaka tanpa menihilkan hak-hak mereka.

Kendati demikian, penggunaan SKB untuk melarang FPI justru rawan akan penyelewengan kekuasaan dikarenakan SKB hanya bisa ditolak legalitasnya melalui pengajuan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di daerah yang bersangkutan (Umam, 2022). Sepanjang SKB tidak digugat, maka keputusan ini akan berlaku dengan sendirinya dan pengajuan banding kepada PTUN justru diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2017 ketika ormas yang bersangkutan sudah dinyatakan dilarang. penerbitan SKB juga berseberangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dikarenakan keputusan pelarangan ini tidak melibatkan kekuasaan yudikatif sejak pengesahan keputusannya. Pelibatan PTUN sebagai subordinat MA dalam peninjauan pelarangan ormas hanya berlaku saat keputusan sudah disahkan, yang mana pelibatan ini di satu sisi bertentangan dengan prinsip *due process of law* dikarenakan setiap proses hukum yang dilakukan oleh negara harus melalui pengadilan terlebih dahulu untuk menetapkan keabsahan dari keputusan tersebut dalam perspektif kebebasan berserikat. Namun demikian, mekanisme pemberlakuan SKB hanya membuka satu kran perlawanan balik

terhadap keputusan pelarangan melalui PTUN dan hal tersebut hanya bersifat administratif, bukan sebagai hal yang bersifat substansial. Akhirnya kemudian, pengeluaran SKB tanpa peninjauan yang proporsional dari kekuasaan yudikatif kemudian membuka celah untuk melarang ormas hanya berdasarkan intensi pemerintah semata. Hal inilah yang membuat pelarangan FPI dari sisi hukum terlihat sebagai politisasi keputusan untuk menundukkan ormas yang “berlawanan” dengan pemerintah.

Selain politisasi hukum melalui penerapan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan SKB, pelarangan FPI juga tidak bisa lepas dari pengekangan kebebasan sipil terhadap ormas yang bertindak sebagai oposisi non-parlementer. Sebagaimana tesis *competitive authoritarianism* yang salah satunya memuat proposisi tentang pengekangan kebebasan sipil, terdapat dua indikator yang menjelaskan bagaimana pelarangan FPI memiliki korelasi yang kuat dengan pembatasan kebebasan sipil. Pertama ialah penangkapan terhadap pimpinan FPI maupun tokoh kunci dari Aksi Bela Islam, di mana pasca berlangsungnya aksi tersebut, Habib Rizieq selaku pimpinan FPI beberapa kali disandung kasus hukum oleh kepolisian. Penjatuhan kasus hukum kepada Habib Rizieq didominasi oleh kasus penghinaan yang muncul di media sosial, di mana Habib Rizieq banyak disangkakan melakukan pelanggaran ketertiban umum di ranah digital dan sebagian besar kasus juga dituduhkan melalui kerangka UU ITE. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan Aksi Bela Islam dalam menuntut penegakkan hukum kepada Ahok berdampak pada polarisasi politik pada tataran masyarakat dengan intensitas konflik antara pro-Ahok dengan anti-Ahok berdengung lebih kuat di media sosial. Namun demikian, polarisasi ini “memaksa” pemerintah merasa harus melakukan taktik illiberal untuk membendung polarisasi tersebut lebih jauh dan

penggunaan taktik tersebut melalui penjatuhan kasus hukum kepada Habib Rizieq inilah yang kemudian membuat permasalahan semakin meruncing, kendati hubungan FPI dengan pemerintah sudah melunak ketika aksi berlangsung.

Titik permasalahannya ialah keberadaan UU ITE yang menjadi instrumen “karet” dalam menjatuhkan pidana atas dasar yang multi tafsir, di mana keberadaan peraturan ini menjadi prahara bagi kebebasan sipil dikarenakan banyaknya laporan ujaran kebencian yang bersifat persekusi digunakan melalui kerangka hukum ini, tidak terkecuali Habib Rizieq, yang kemudian mendorong perlawanan balik dari pendukung FPI karena pemimpin mereka sedang dikriminalisasi. Selain itu, dengan polarisasi yang semakin meruncing menjelang Pilpres 2019, maka pemerintah “seolah” membiarkan keberadaan UU ITE untuk digunakan bagi pelaporan terhadap pencemaran nama baik dan hal tersebut praktis menjadikannya sebagai momok bagi kebebasan sipil karena dituduh melakukan kejahatan tanpa alasan mendasar, sehingga tidak hanya Habib Rizieq sebagai pemimpin oposisi Islamis yang terjerat akan kebebasan sipilnya, namun juga kelompok masyarakat sipil lainnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua ialah pelarangan FPI melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama, di mana pelarangan yang disahkan oleh pemerintah berdasarkan kerangka hukum UU Nomor 16 Tahun 2017 sejatinya tidak hanya mewakili politisasi arena permainan kepada oposisi Islamis yang diwakili FPI semata, melainkan juga ditujukan untuk mengekang kebebasan berserikat yang dimiliki oleh organisasi ini. Perubahan terhadap UU Ormas yang disahkan pada tahun 2017 secara garis besar menghapus ketentuan mekanisme pengadilan sebagai perwujudan dari *due process of law* untuk meninjau keputusan pelarangan ormas oleh pemerintah dan latar belakang pelarangan ormas oleh pemerintah juga tetap sama seperti peraturan terdahulu. Akan tetapi, yang menjadi poin kritik dari pelarangan FPI melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 merujuk pada dua poin utama yaitu pelarangan langsung oleh pemerintah yang tidak mengedepankan *due process of law* serta subjektivitas pemerintah dalam melarang FPI, yang mana keduanya berdampak terhadap pengekangan kebebasan berserikat oleh FPI di masa selanjutnya.

SIMPULAN

Pelarangan Front Pembela Islam oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2020 lalu menjadi satu fenomena sosial-politik yang menjadi sorotan pada awal kepemimpinan Jokowi periode kedua dan pelarangan ini menjadi gambaran bagaimana tesis *competitive authoritarianism* terlihat jelas dalam manuver rezim Jokowi kepada organisasi masyarakat Islam yang vokal berada pada kubu oposisi, terutama Front Pembela Islam. Semenjak FPI sebagai ormas Islam didirikan oleh Habib Rizieq Shihab, FPI seringkali diasosiasikan sebagai vigilante (penjaga keamanan non-negara) dikarenakan FPI kerap terlibat dalam penertiban tempat tempat yang menyuburkan kemaksiatan secara sporadis.

Aksi Bela Islam dan keterlibatan FPI dalam gerakan #2019GantiPresiden menjadi bukti bahwa besarnya kekuatan FPI dalam memobilisasi massa nyatanya mampu membuat pemerintah khawatir akan terganggunya status quo mereka dan keterlibatan FPI dalam politik nasional di satu sisi telah memaksa Jokowi untuk menggunakan *instrument illiberal* dan non-demokratis dalam menekan pergerakan FPI, mulai dari penolakan aparat keamanan terhadap pelaksanaan Aksi 212 hingga tragedi KM 50 yang membunuh enam laskar pengawal Habib Rizieq, dikarenakan eksistensi FPI akan mengganggu hegemoni rezim. Puncak dari penekanan rezim terhadap FPI tertuju pada keputusan pelarangan ormas tersebut yang diumumkan oleh pemerintah dan pelarangan ini sekaligus menjadi representasi yang jelas mengenai bagaimana pelarangan ormas Islam kembali dilakukan dalam bingkai UU Ormas setelah HTI resmi dilarang pemerintah pada tahun 2017.

Oleh karenanya, terdapat dua poin utama yang menjadi sorotan dari pelarangan FPI dan kedua poin ini menjadi bukti bagaimana fenomena *competitive authoritarianism* sudah terlihat sejak kepemimpinan Jokowi. Pertama ialah kooptasi arena permainan, di mana pelarangan FPI sejak awal dilangsungkan melalui UU Ormas hasil revisi yang memberikan keleluasaan dalam melarang ormas secara langsung dan penerbitan SKB sebagai jalan pintas pada keputusan ini tidak memberikan ruang bagi FPI untuk menggugat balik keputusan tersebut, sehingga arena permainan menjadi tidak berimbang dan instrumen hukum sebagai “wasit” justru dikapitalisasi oleh rezim untuk meniadakan keberadaan FPI yang berperan sebagai oposisi ekstra-parleментар.

Kedua ialah pengekangan kebebasan sipil, di mana pengekangan tersebut dialami oleh FPI sebagai ormas Islam di luar pemerintah. Pasca Aksi Bela Islam, pergerakan FPI sudah banyak mengalami tekanan dari rezim sejak penangkapan Habib Rizieq Shihab oleh aparat kepolisian tanpa peninjauan kasus hukum terlebih dahulu dan penangkapan Habib Rizieq terus berlanjut kepada tokoh-tokoh FPI seperti Munarman, Ahmad Shabri Lubis, dan lain sebagainya atas kasus kerumunan di Megamendung kendati dugaan ini memicu polemik dikarenakan adanya kesenjangan perlakuan dari pemerintah antara kerumunan yang pro-rezim dengan kerumunan yang dilakukan oleh kelompok kontra-rezim. Penangkapan tokoh penting FPI ini berlangsung sebagai bentuk eksekusi langsung terhadap wacana pelarangan FPI pasca Pilpres 2019 dan penangkapan ini menjadi representasi langsung bagaimana respons Jokowi terhadap populis-Islamis justru menggunakan instrumen non-demokratis alih-alih upaya konsiliasi dalam menyelesaikan konflik antara petahana dan oposisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Bischoff, C. S. (2006). *Political competition and contestability: A study of the barriers to entry in 21 democracies*. European University Institute.

- Collier, D., & Levitsky, S. (1997). Democracy with adjectives: Conceptual innovation in comparative research. *World Politics*, 49(3), 430–451.
- Kou, C.-W., & Kao, C. (2011). Electoral Authoritarianism in the Third Wave of Democratization: Concepts and Regime Trajectories. *Northeastern Political Science Association Annual Meeting, Northeastern Political Science Association, Philadelphia, PA.*
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War.* Cambridge University Press.
- Schedler, A. (2002). The Menu of Manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50.
- Sukadi, I. (2020). Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 183.
- Temby, Q., & Hu, B. (2019). *Polarisation on-and off-line in Indonesia's 2019 Presidential Elections.* ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Umam, K. (2022). *Politik hukum SKB menteri sebagai mekanisme pembubaran ormas (Tinjauan ham terhadap kewenangan eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.